



RSUD Dr. M.
ZEIN PAINAN

BAHAYA KEBAKARAN

No. Dokumen :

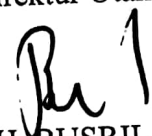
No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Bahaya kebakaran adalah resiko bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu sehingga menyebabkan bahaya kebakaran.

TUJUAN

Memberikan pertolongan kepada pasien atau korban

KEBIJAKAN

SK Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan

PROSEDUR

1. Siapkan personil tim Disaster.
2. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadam Api apakah api dapat dipadamkan.
3. Laporkan ke Dan Satgas/Direktur.
4. Lakukan pemadaman api sesuai dengan prosedur apabila api masih kecil dan dapat dipadamkan.
5. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, bila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan.
6. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien melewati tangga darurat sesuai prosedur evakuasi.
7. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen melewati tangga darurat sesuai prosedur standar (jangan melewati lift)
8. Lakukan Triase pasien oleh tim triase sesuai prosedur.
9. Apabila pasien perlu perawatan bedah, segera bawa ke ruang bedah/OK (sesuai kategori Disasterplan)
10. Apabila perawatan ICU/NICU segera dibawa ke ruang ICU/NICU (sesuai kategori Disasterplan)
11. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan.
12. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko.
13. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam

UNIT TERKAIT

K3 RS, Seluruh unit terkait